



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PNKdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

RONALDO LIWANG, Lahir di Makasar, 9Februari 2000, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Buddha, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Kelapa, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-buktidi persidangan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 18Maret2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaritanggal 24Maret 2021 dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PNKdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 03 – 02 – 2021 jam 22.10 wita atas nama ENG TUN TJIAW telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa semasa hidupnya ENG TUN TJIAW sudah menikah dengan seorang bernama LIE TJAI LEH;
3. Semasa hidupnya ENG TUN TJIAW menetap dan tinggal bersama-sama serumah dengan pemohon pada alamat rumah yang sama dalam Kartu Tanda Kependudukan (KTP);
4. Sesuai surat pernyataan sebagai Ahli waris yang diberikan kepada pemohon dari ibu pemohon (istri almarhum) dan ditanda tangani yang disaksikan oleh keluarga atau saudara-saudara almarhum;
5. Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini agar ditetapkan bahwa RONALDO LIWANG sebagai Ahli Waris dari ENG TUN TJIAW yang meninggal dunia pada hari rabu tanggal 03 - 02 – 2021 pada jam 22.10 wita di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Guna untuk pengurusan Deposito bank almarhum maka dianggap perlu untuk dibuatkan penetapan Ahli Waris kepada pemohon karena sebagai anak dari almarhum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa RONALDO LIWANG sebagai ahli waris dari ENG TUN TJIAW yang meninggal dunia pada hari rabu tanggal 03 – 02 – 2021 jam 22.10 wita di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menyatakan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Deposito dari BNI 46 atas nama ENG TUN TJIAW, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ronaldo Liwang), tertanggal 26Februari 2018, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copySurat Kematian atas nama ENG TUN TJIAW Nomor : 472.12/23/2021, tertanggal 17Februari 2021, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ENG TUN TJIAW, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copySurat Pernyataan tertanggal 18Maret 2021, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DAVID LIEVANDER

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang bernama ENG TUN TJIAW untuk mengambil uang deposito atas nama ENG TUN TJIAW di BNI Kendari;
- Bahwa ENG TUN TJIAW dahulu menikah dengan LIE TJAI LEH;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ENG TUN TJIAW meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa ENG TUN TJIAW mempunyai Deposito di BNI Kendari dengan jumlah kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI HENDRIK LIESWAN

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang bernama ENG TUN TJIAW untuk mengambil uang deposito atas nama ENG TUN TJIAW di BNI Kendari;
- Bahwa ENG TUN TJIAW dahulu menikah dengan LIE TJAI LEH;
- Bahwa ENG TUN TJIAW meninggal dunia di Rumah Sakit Bahteramas pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa ENG TUN TJIAW mempunyai Deposito di BNI Kendari dengan jumlah kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal seperti yang tertera dalam Berita Acara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita acara tersebut harus dianggap sudah termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi , melainkan mohon putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan menjadi ahli waris dari orangtuanya yang bernama ENG TUN TJIAW, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021 untuk mengambil uang deposito atas nama ENG TUN TJIAW, di BNI Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-5), serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi DAVID LIEVANDER dan Saksi HENDRIK LIESWAN;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persoalan dari permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili terhadap perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diperoleh kejelasan fakta bahwa Pemohon berdomisili / tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 9, RT. 001/RW.004, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon bertanda P-4, yaitu Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ENG TUN TJIAW serta keterangan Saksi - Saksi, diperoleh kejelasan fakta bahwa ENG TUN TJIAW telah menikah dengan LIE TJAE LEH dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak bernama RONALDO LIWANG (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon bertanda P-3 berupa fotocopy Surat Kematian atas nama ENG TUN TJIAW, tertanggal 17 Februari 2021 serta keterangan dari Saksi-Saksi, diperoleh kejelasan fakta bahwa ENG TUN TJIAW telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon bertanda P-1, yaitu Fotocopy Buku Deposito BNI Kendari serta keterangan Saksi - Saksi, diperoleh kejelasan fakta bahwa ENG TUN TJIAW mempunyai deposito di BNI Kendari dengan jumlah keseluruhan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdatan dijelaskan bahwa ahli waris adalah suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 852 KUHPerdatan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa RONALDO LIWANG sebagai ahli waris dari ENG TUN TJIAW yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkaitan dengan pengambilan uang deposito di BNI Kendari atas nama ENG TUN TJIAW;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya, WAHYU BINTORO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SAIN W., S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

MUHAMMAD SAIN.W, S.H.,M.H

WAHYU BINTORO, S.H.

Rincian Biaya perkara Perdata Permohonan

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Kdi

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)